



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa produk hukum daerah merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional serta instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembentukannya perlu standar yang baku agar terwujud produk hukum daerah yang berkualitas;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah maka diperlukan pengaturan tentang prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau namalainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-Undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
13. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan daerah dan/atau penjabarabn peraturan perundang-Undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah.
14. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
15. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
17. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat pimpinan DPRD.
18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Penjelasan/Keterangan adalah naskah hasil kajian yang memuat judul rancangan Perda, latar belakang pengaturan, tujuan pengaturan, dan identifikasi kebutuhan pengaturan.
20. Konsultasi adalah Tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
21. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
22. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan

lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

23. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
24. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangan Perda.
25. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan selain Perda.
26. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukan penetapan dan pengundangan.
27. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pedayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
28. Autentifikasi adalah proses untuk memastikan salinan produk hukum daerah sesuai aslinya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan atau stempel oleh dinas yang bawenang.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Perda.
30. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota dan berlaku paling lama 3(tiga)bulan.
31. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota dan berlaku paling lama 1(satu)tahun.
32. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Gubernur, Bupati/Walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
33. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau masyarakat dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan Produk Hukum Daerah
34. Hari adalah hari kerja.
35. Perda ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah.
36. Perda ini dibentuk dengan tujuan:
 - a. mewujudkan Pembentukan Produk Hukum Daerah secara terencana,terpadu, sistematis dan tertib; dan
 - b. mewujudkan kepastian hukum dalam proses Pembentukan Produk Hukum Daerah.
37. Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan mater muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
38. Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;

- e. kenusantaraan;
- f. bhineka Tunggal Ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan/atau
- k. asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam peraturan ini meliputi:

- a. jenis dan materi muatan Produk Hukum Daerah;
- b. pembentukan Perda
- c. pembentukan Produk Hukum Bupati;
- d. pembentukan Produk Hukum DPRD;
- e. pembinaan Produk Hukum Daerah;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Jenis Pasal 3

Produk Hukum Daerah berbentuk :

- a. peraturan; dan
- b. keputusan.

Pasal 4

- (1) Jenis Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. Perda;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan DPRD.
- (2) Jenis Produk Hukum Daerah yang berbentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. keputusan Bupati;
 - b. keputusan DPRD;
 - c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua Materi Muatan Pasal 5

- (1) Perda memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - c. muatan lokal sesuai dengan peraturan perundang-Undangn;
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur:
 - a. kewenangan kabupaten;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten.
- (3) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (4) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementarakegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetapizin;
 - g. dendaadministratif;dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati memuat materi muatan:

- a. untuk menjalankan Perda;dan/atau
- b. penjabaran peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggaraan kekuasaan pemerintah di Daerah.

Pasal 7

- (1) Peraturan DPRD memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. tata tertib;
 - b. kode etik; dan atau
 - c. tata beracara Badan Kehormatan.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), materi muatan Peraturan DPRD dapat berisi materi muatan lain sepanjang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.

Pasal 8

Keputusan Bupati memuat materi muatan yang bersifat penetapan untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah di Daerah.

Pasal 9

Keputusan DPRD memuat materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 10

Keputusan Pimpinan DPRD memuat materi muatan penetapan hasil dari rapat Pimpinan DPRD dan penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi.

Pasal 11

Keputusan Badan Kehormatan memuat materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN PERDA Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Propemperda

Pasal 12

Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan :

- a. penyusunan Propemperda
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

Pasal 13

Perencanaan Pembentukan Perda dilakukan dalam Propemperda.

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. rencana pembangunan Daerah; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukumberdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 16

Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan Instansi Vertikal.
- (3) instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan :
 - 1). kewenangan;
 - 2). materi muatan; dan
 - 3). kebutuhan
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 19

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD.

Paragraf 4
Tata cara Penyusunan Propemperda
Pasal 20

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi rancangan Propemperda.
- (4) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan kepada Biro Hukum Provinsi untuk mendapatkan masukan substantif secara tertulis.
- (5) Masukan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi mengenai kesesuaian judul rancangan Perda dengan materi muatan, kewenangan, dan skala prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2).
- (6) Dalam hal masukan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan bahwa suatu judul rancangan Perda tidak sesuai dengan materi muatan, kewenangan, dan/atau skala prioritas Daerah, Bapemperda menyampaikan masukan substantif tersebut kepada pengusul melalui Pimpinan DPRD dan Bagian Hukum menyampaikannya kepada Perangkat Daerah pemrakarsa melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Judul rancangan Perda yang dinyatakan tidak sesuai dengan materi muatan, kewenangan, dan/atau skala prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan dari Propemperda.
- (8) Bapemperda menyampaikan rancangan Propemperda yang telah dikonsultasikan kepada Biro Hukum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (10) Penyusunan dan penetapan propemperda mempertimbangkan realisasi propemperda dengan peraturan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 21

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD
 - c. penataan kecamatan; dan
 - d. penataan desa.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Perda
Paragraf 1
Umum
Pasal 22

Penyusunan Perda dilakukan berdasarkan propemperda.

Pasal 23

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 2
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 24

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari Pimpinan Perangkat daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) digunakan sebagai pedoman penyusunan rancangan Perda.

Pasal 25

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampiantanggapan dan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat penyelarasan.
- (6) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan hasil penyelarasan.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 26

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. perancang Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan Instansi vertikal yang terkait dan /atau Akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

Pasal 27

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) melaporkan kepada sekretaris daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 29

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 30

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Bupati melalui sekretaris daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 31

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan:
- Perangkat Daerah Pemrakarsa;
 - Perangkat Daerah terkait;
 - Instansi vertikal terkait;
 - peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi; dan
 - perancang peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang telah mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 33

- Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk paniti khusus.
- Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.
- Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 34

- Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - daftarnama; dan
 - tanda tangan pengusul.
- Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - sasaran yang ingin diwujudkan;
 - pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - jangkauan dan arah pengaturan.
- Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 35

Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutanperda;atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,penyampaian rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7(tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan;dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3),berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan;atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinanDPRD.

Pasal 38

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 39

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untukdipersandingkan.

Bagian Ketiga
Pembahasan Rancangan Perda
Pasal 40

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.

Pasal 41

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik atau Penjelasan/Keterangan, Naskah Akademik atau Penjelasan/Keterangan disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 42

Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD.

Pasal 43

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 44

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 45

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik atau Penjelasan/Keterangan, naskah akademik atau Penjelasan/Keterangan disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 46

- (1) Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda dan Naskah Akademik atau Penjelasan/Keterangan sesuai jumlah yang diperlukan dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD,
- (2) Sekretariat DPRD memperbanyak naskah rancangan Perda dan Naskah Akademik atau Penjelasan/Keterangan dalam jumlah yang dibutuhkan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan.

Pasal 47

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Penyampaian rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dilengkapi dengan Naskah Akademik atau Penjelasan/Keterangan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rekomendasi.
- (6) Pimpinan DPRD memberitahukan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan
- (7) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuanperundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Bupati.
- (8) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam melakukan pembahasan rancangan Perda harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.

Pasal 48

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukandengan:
 - 1) penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - 3) pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 49

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahuluidengan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan

- 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 50

Rancangan Perda yang telah dibahas dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus harus diberi paraf oleh pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang telah melakukan pembahasan rancangan Perda beserta Bagian Hukum sebelum diajukan ke Gubernur untuk mendapat fasilitasi.

Pasal 51

Persetujuan bersama Bupati dengan DPRD terhadap rancangan Perda yang tidak melalui tahapan evaluasi dilakukan setelah hasil fasilitasi dari Gubernur diterima.

Pasal 52

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (3) Rancangan Perda yang tidak mendapat persetujuan bersama DPRD dengan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 53

Rancangan Perda yang tidak selesai dibahas dalam 1 (satu) tahun anggaran, dilanjutkan pembahasannya pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 54

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 55

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Keempat
Penetapan
Paragraf 1
Penandatanganan
Pasal 56

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama DPRD dengan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 57

Penetapan rancangan Perda menjadi Perda dilakukan setelah diperoleh persetujuan bersama DPRD dengan Bupati dan diberi Noreg oleh Gubernur.

Pasal 58

- (1) Penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.

Pasal 59

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4(empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2
Penomoran
Pasal 60

- (1) Kepala Bagian Hukum melakukan penomoran terhadap naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Kelima
Pengundangan
Pasal 61

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 62

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 63

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pasal 64

- (1) Bagian Hukum melakukan Autentifikasi terhadap Perda yang telah ditandatangani dan diberi nomor.
- (2) Bagian Hukum dan Perangkat Daerah pemrakarsa melakukan penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD melakukan penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan DPRD.

Bagian Keenam Penyebarluasan Pasal 65

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pasal 66

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 67

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD melalui JDIH dan sarana lainnya.

- (2) Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan naskah Autentifikasi.

BAB IV
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM BUPATI
Bagian Kesatu
Peraturan Bupati
Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 68

- (1) Perencanaan Peraturan Bupati merupakan kewenangan Bupati dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati
Pasal 69

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum.

Paragraf 3
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
Pasal 70

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua : pimpinan Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. sekretaris : kepala Bagian Hukum; dan
 - c. anggota : sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 71

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.

- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 72

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat(1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh Tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 4

Penetapan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Pasal 73

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pejabat Bupati.

Pasal 74

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 75

- (1) Kepala Bagian Hukum melakukan penomoran dan autentifikasi terhadap Peraturan Bupati yang telah ditandatangani.
- (2) Penomoran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 76

- (1) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.

- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain didalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Bupati yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 77

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Bupati
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap Pengundangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pejabat Sekretaris Daerah.

Pasal 78

Penggandaan dan pendistribusian Peraturan Bupati di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 79

- (1) Penyebarluasan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah Pemrakarsa melalui JDIH dan sarana lainnya.
- (2) Naskah Peraturan Bupati yang disebarluaskan harus merupakan naskah autentifikasi

Bagian Kedua

Pembentukan Keputusan Bupati

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati

Pasal 80

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Keputusan Bupati

Pasal 81

- (1) Pembahasan rancangan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan

Pasal 82

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 83

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 84

- (1) Keputusan Bupati yang telah ditandatangani dibubuhi tahun penetapan dan penomoran dengan kode klasifikasi.
- (2) Keputusan Bupati yang telah ditandatangani dan diberi penomoran kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (3) Penomoran kode klasifikasi dan Autentifikasi Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum

Pasal 85

- (1) Penyebarluasan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penyebarluasan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dilakukan Bagian Hukum melalui JDIIH dan sarana lainnya.
- (3) Naskah Keputusan Bupati yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.

BAB VI
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DPRD
Bagian Kesatu
Peraturan DPRD
Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 86

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan DPRD merupakan kewenangan DPRD dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Paragraf 2
Penyusunan
Pasal 87

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 88

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 89

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Pasal 90

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b, disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 - 1) sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - 2) tata kerja anggota DPRD;

- 3) tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan;
- 4) tata hubungan antar anggota DPRD;
- 5) tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
- 6) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- 7) kewajiban anggota DPRD;
- 8) larangan bagi anggota DPRD;
- 9) hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
- 10) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- 11) rehabilitasi.

Pasal 91

- (1) Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
- (3) Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 - 1) sidang verifikasi;
 - 2) pembuktian;
 - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 - 4) alat bukti; dan
 - 5) pembelaan;
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.

Pasal 92

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 93

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 94

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.

- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitiakhusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 95

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitiakhusus; dan
 - d. Penyelarasan oleh Bapemperda.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hasil penyelarasan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
 - c. hasil fasilitasi oleh Gubernur; dan
 - d. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 4

Penetapan dan Pengundangan

Pasal 96

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 97

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Pasal 98

- (1) Sekretaris DPRD melakukan penomoran dan Autentifikasi Peraturan DPRD yang telah ditandatangani.
- (2) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 99

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain didalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 100

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pasal 101

Penggandaan dan pendistribusian Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 102

- (1) Penyebarluasan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Sekretaris DPRD dan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa melalui JDIH dan sarana lainnya.
- (2) Naskah Peraturan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan naskah autentifikasi.

Bagian kedua

Pembentukan Keputusan DPRD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Keputusan DPRD

Pasal 103

- (1) Keputusan DPRD berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapatparipurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 104

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan KeputusanDPRD.
- (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD;dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 2
Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD
Pasal 105

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 berlaku mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Keputusan DPRD yang penyusunannya dilakukan oleh panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1).

Paragraf 3
Penetapan dan penyebarluasan
Pasal 106

Rancangan Keputusan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 107

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat 3 (tiga) rangkap.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. pimpinan DPRD
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Pasal 108

- (1) Sekretaris DPRD melakukan penomoran dan Autentifikasi Keputusan DPRD yang telah ditandatangani.
- (2) Penomoran Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 109

Pengandaan dan pendistribusian Keputusan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 110

- (1) Penyebarluasan Keputusan DPRD yang telah diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
- (2) Penyebarluasan Keputusan DPRD yang telah diundangkan dilakukan oleh Sekretaris DPRD melalui JDIH dan sarana lainnya.

Bagian keempat
Pembentukan Keputusan Pimpinan DPRD
Paragraf 1
Penyusunan
Pasal 111

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknisoperasional.

Pasal 112

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Penetapan dan Penyebarluasan

Pasal 113

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan menjadi Keputusan Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD melalui rapat Pimpinan DPRD dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi, setelah mendapat masukan dari pimpinan fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Dalam hal tertentu berdasarkan kesepakatan Pimpinan DPRD, penetapan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD menjadi Keputusan Pimpinan DPRD dapat dilakukan tanpa melalui rapat Pimpinan DPRD dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi.

Pasal 114

- (1) Pimpinan DPRD melakukan penandatanganan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat 3 (tiga) rangkap.

Pasal 115

- (1) Sekretaris DPRD melakukan penomoran dan Autentifikasi Keputusan Pimpinan DPRD yang telah ditandatangani.
- (2) Penomoran Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 116

- (1) Penyebarluasan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
- (2) Penyebarluasan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah diundangkan dilakukan oleh Sekretaris DPRD melalui JDIH dan sarana lainnya.
- (3) Naskah Keputusan Pimpinan DPRD yang telah disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.

Bagian Keempat

Pembentukan Keputusan Badan Kehormatan

Paragraf 1

Penyusunan

Pasal 117

- (1) Keputusan Badan kehormatan DPRD disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 118

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 119

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 2

Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan

Pasal 120

Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 3

Penetapan dan Penyebarluasan

Pasal 121

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 122

- (1) Ketua Badan Kehormatan DPRD melakukan penandatanganan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).

Pasal 123

- (1) Sekretaris DPRD melakukan penomoran dan Autentifikasi Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah ditandatangani.

- (2) Penomoran Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 124

Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diautentifikasi disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Pasal 125

- (1) Penyebarluasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diudangkan dilakukan oleh Sekretaris DPRD melalui JDIH dan sarana dan sarana lainnya.
- (2) Naskah Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.

BAB VII PEMBINAAN PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 126

- (1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati, dan/atau rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat wajib.

Pasal 127

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pembicaraan tingkat I (satu) selesai dilakukan.

Pasal 128

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterima surat permohonan fasilitasi.
- (2) Surat permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi:
 - a. dokumen rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati, dan/atau rancangan peraturan DPRD dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format pdf; dan
 - b. berita acara pembicaraan tingkat I (satu) bagi fasilitasi rancangan Perda.

Pasal 129

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dilakukan dengan koordinasi bersama Kepala Bagian Hukum.
- (2) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penyempurnaan.

Bagian Kedua
Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 130

- (1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan Perda sesuai dengan:
 - a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi rancangan Perda sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah; dan
 - f. tata ruang daerah.
- (3) Evaluasi rancangan Perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana pembangunan industri; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa

Pasal 131

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Ketentuan mengenai evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Nomor Register
Pasal 132

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam memberikan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melakukan verifikasi terhadap rancangan Perda yang telah dilakukan penyempurnaan.
- (4) Dalam hal verifikasi menyatakan bahwa rancangan Perda tidak sesuai dengan hasil evaluasi dan hasil fasilitasi, rancangan Perda tidak diberikan Noreg.

Pasal 133

Pemberian Noreg rancangan Perda dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum dengan menyesuaikan hasil evaluasi dan verifikasi.

Pasal 134

- (1) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.

- (2) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda ke Biro Hukum baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:
 - a. surat hasil fasilitasi;
 - b. *hardcopy* dan *softcopy* rancangan Perda dalam bentuk pdf yang telah diparaf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum di setiap halaman;
 - c. keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, Rencana Tata Ruang daerah, rencana pembangunan industri, serta pembentukan, penghapusan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan Perda.

Pasal 135

Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 136

- (1) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara, atau pejabat Bupati.
- (3) Pejabat sementara Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

BABIX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 137

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis untuk rancangan Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan perundang-undangan dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penyebarluasan.

Pasal 138

Masyarakat yang terkait langsung berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis untuk rancangan Produk Hukum Daerah yang berbentuk Keputusan dalam tahapan penyusunan dan pembahasan.

Pasal 139

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dan Pasal 138 merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan dan/atau keahlian atas substansi rancangan Produk Hukum Daerah.

Pasal 140

Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dapat dilakukan melalui:

- a. laman (*website*) resmi Pemerintah Daerah;
- b. rapat dengar pendapat umum;
- c. kunjungan kerja;
- d. seminar/*workshop*;
- e. lokakarya;
- f. sarasehan; dan/atau
- g. *focus group discussion*.

Pasal 141

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan rancangan Produk Hukum Daerah.

BAB IX PENDANAAN Pasal 142

Pendanaan dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 143

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan Nomor seri dan atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati oleh Bagian Hukum
 - b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan oleh Sekretaris DPRD

Pasal 144

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 146

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 14 Juni 2021
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



ALFONSIUS SIAMILOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

PROVINSI MALUKU : (2/15/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut pembagian kekuasaan baik secara horisontal maupun vertikal. Pembagian secara horisontal diaktualisasikan dalam bentuk lembaga-lembaga negara disertai kekuasaan yang melekatnya, sedangkan pembagian secara vertikal dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi.

Adapun kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas kebawah, namun prinsipnya perlu diwujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut.

Pembentukan produk hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu tuntutan dari adanya hubungan antara pusat dan daerah dalam bentuk negara kesatuan berdasarkan prinsip otonomi. Kewenangan daerah membentuk Produk Hukum Daerah merupakan manifestasi dari kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada prinsipnya Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Produk Hukum Daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebab materi muatan Produk Hukum Daerah adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Daerah menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan kebijakan daerah tersebut wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Secara umum Perda ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas, maksud, dan tujuan Pembentukan Produk Hukum Daerah; jenis dan muatan materi; pembentukan Perda; pembentukan Perda APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak, retribusi, Rencana Tata Ruang, dan RPJMD; pembentukan produk hukum Bupati, pembentukan produk hukum DPRD; partisipasi masyarakat; dan ketentuan penutup.

Dalam Perda ini, asas dalam pembentukan produk hukum Keputusan dibedakan dengan asas dalam pembentukan produk hukum yang meliputi asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan AUPB. Pembahasan pada setiap bab pembentukan produk hukum secara umum meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Menteri atau kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan perundang-undangan” adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 144
Cukup jelas

Pasal 145
Cukup jelas

Pasal 146
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR